

ABSTRAK

Riskiyanti Rahayu, 18382042125, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Transaksi di Aplikasi *Shopee Paylater* (Studi Kasus di Jl. Stadion Gang V)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Zulaekah, M.E.I

Kata Kunci: Hukum Islam, Sengketa, *Shopee Paylater*

Awal pihak bersengketa dengan aplikasi *shopee paylater* yang dimana pihak yang bersengketa ini lalai dalam membayar tagihan cicilan meskipun dari pihak *shopee paylater* sudah memberikan peringatan melalui pesan yang dikirimkan ke whatshap. Karena pihak yang bersengketa ini sering mengabaikan peringatan yang diberikan oleh pihak *shopee* maka dari pihak *shopee paylater* memberikan teguran keras berupa surat somasi yang dikirimkan langsung kepada pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan secara syariah sehingga tidak hanya memberikan kepastian secara hukum perdata namun juga memberikan kepastian secara hukum Islam.

Fokus penelitian yang dibahas yaitu: 1) bagaimana cara penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater*. 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara penyelesaian sengketa transaksi di aplikasi *shopee paylater*. Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan hasil pertama, yaitu dalam penyelesaian sengketa di aplikasi *shopee paylater* dari pihak *shopee* menggunakan jalur non-litigasi dengan cara negosiasi dengan pihak *shopee paylater* dengan cara membayar cicilan tagihan secara berskala dan pihak *shopee* memilih untuk menyelesaikan secara memberikan sanksi administratif berupa bunga kepada konsumen yang bersengketa. Kedua yaitu proses penyelesaian transaksi di aplikasi *shopee paylater* tidak sesuai karena adanya bunga (Riba) tetapi cara penyelesaiannya dengan cara non-litigasi sudah sesuai, yang dimana pihak yang bersengketa memilih untuk berdamai dengan pihak *shopee* dengan cara menyelesaikan semua transaksi cicilan yang ada di aplikasi *shopee paylater*.